

**SISTEM TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

EVI YANTI NASRUDDIN
NIM 16 0303 0034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**SISTEM TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

EVI YANTI NASRUDDIN

NIM 16 0303 0034

Pembimbing

- 1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evi Yanti Nasruddin
NIM : 16.0303.0034
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, April 2021
Yang membuat pernyataan






EVI YANTI NASRUDDIN
NIM.16-0303.0034

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Tabungan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Evi Yanti Nasruddin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0034, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 21 Mei 2021 telah diperbaiki sesuai catatan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, April 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---|
| 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I | () |
| 2. Irma T., S.Kom., M.Kom | Penguji II | () |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Tabungan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui proses yang panjang. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada, kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang tercinta ayahanda NASRUDDIN ARIF SULAIMAN. dan ibunda NADIRAH GAFFAR, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A. IAIN Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Hj. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Irma T., S.Kom., M.Kom selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. HAMZAH K., M.HI. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu,

khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahsan skripsi ini.

10. Pemerintah Kota Palopo, beserta staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
11. Masyarakat Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khusus kelas A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo, April 2021

Penulis



EVI YANTI NASRUDDIN

NIM. 16 0303 0034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ء	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan ^{tanda} (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *haulā* BUKAN *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
اُ	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi $\hat{a}, \hat{i}, \hat{u}$. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-afâl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَائِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*
النَّوْءُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karīm
Al-Sunnah qabl al-tadwī

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subhânahū wa ta'âlâ*
saw., = *sallallâhu 'alaihi wa sallam*
Q.S = Qur'an, Surah

DAFTAR ISI

HALAMAN		SAMPUL
HALAMAN		JUDUL
HALAMAN	PERNYATAAN	KEASLIAN
<u>i</u>		PENGESAHAN
HALAMAN		
<u>ii</u>		
PRAKATA		
<u>iii</u>		
PEDOMAN	TRANSLITERASI	ARAB DAN SINGKATAN
<u>vi</u>		
DAFTAR		ISI
<u>xi</u>		
DAFTAR		AYAT
<u>xiii</u>		
DAFTAR		HADIS
<u>xiv</u>		
DAFTAR		TABEL
<u>xv</u>		
DAFTAR		GAMBAR
<u>xvi</u>		
ABSTRAK		
<u>xviii</u>		
BAB I PENDAHULUAN		
A.	Latar Belakang	Masalah
	<u>10</u>	
B.	Rumusan	Masalah
	<u>15</u>	

C. Tujuan	Penelitian
<hr/>	
<u>15</u>	
D. Manfaat	Penelitian
<hr/>	
<u>15</u>	
E. Definisi	Operasional
<hr/>	
<u>16</u>	

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian	Terdahulu	yang	Relevan
<hr/>			
<u>18</u>			
B. Deskripsi			Teori
<hr/>			
<u>20</u>			
1. Tabungan			Emas
<hr/>			
<u>20</u>			
2. Pegadaian			Syariah
<hr/>			
<u>20</u>			
3. Konsep	Rahn		(Gadai)
<hr/>			
<u>21</u>			
4. Tabungan			
<hr/>			
<u>21</u>			
5. Pengertian			Al-wadiah
<hr/>			
<u>22</u>			
6. Tabungan			wadiah
<hr/>			
<u>23</u>			
7. Pengertian			al-mudharabah
<hr/>			
<u>23</u>			
C. Kerangka			Pikir
<hr/>			

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis	dan	Pendekatan	Penelitian
	<hr/>			
	25			
B.	Lokasi			Penelitian
	<hr/>			
	26			
C.	Sumber			Data
	<hr/>			
	26			
D.	Teknik		Pengumpulan	Data
	<hr/>			
	27			
E.	Teknik		Pengolahan	Data
	<hr/>			
	28			
F.	Teknik		Analisis	Data
	<hr/>			
	29			

BAB IV DESKRIPSI ANALISIS DATA

A.	Gambaran	Umum	Pegadaian	Syariah		
	<hr/>					
	31					
B.	Sejarah	Berdirinya	Pegadaian	Syariah		
	<hr/>					
	31					
C.	Dasar	Hukum	Berdirinya	Pegadaian	Syariah	
	<hr/>					
	31					
D.	Profil	PT.	Pegadaian	Syariah	Kota	Palopo
	<hr/>					
	32					
E.	Struktur	organisasi	Pegadaian	Syariah	Kota	Palopo
	<hr/>					
	34					
F.	Kegiatan					Usaha
	<hr/>					
	35					

G. Sistem Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo

.....
37

H. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Transaksi Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Palopo

.....
46

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

.....
58

B. Saran

.....
59

DAFTAR

PUSTAKA

.....
60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 18 QS Al-Hasyr
Kutipan Ayat 58 QS An-Nisa
Kutipan Ayat 20 QS -Muzammil
Kutipan Ayat 198 QS AL-Baqarah
Kutipan Ayat 35 QS At-Taubah.....
Kutipan Ayat 34 QS Luqman.....
Kutipan Ayat 58 QS An-Nisa
Kutipan Ayat 58 QS An-Nisa

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang tentang larangan terhadap dua jenis jual beli.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan	
Tabel 4.1 Biaya Pembukaan Rekening Tabungan emas	
Tabel 4.2 Harga Emas Pada Desember 2020	
Tabel 4.3 Tabel Biaya Administrasi Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo	
Tabel 4.4 Tarif Biaya Cetak Tabungan Emas	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Pegadaian Perusahaan.....	
Gambar4.2 Bagan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo.....	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 wawancara penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Evi Yanti Nasruddin, 2020. “Sistem Tabungan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo. Dibimbing oleh (I) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI (II) Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Tabungan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui sistem transaksi tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo; untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem transaksi tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai tehnik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa produk tabungan emas dalam prakteknya menggunakan sistem beli dan titip emas, emas yang dijual oleh pihak pegadaian cabang palopo belum berbentuk emas fisik di awal transaksi, saldo yang di setor oleh nasabah dalam pembelian emas di pegadaian dikonversikan dalam bentuk nominal berat emasnya, dalam hal ini nasabah hanya dapat melihat nilai tabungan melalui saldo rekening pada tabungan emas sehingga hanya diketahui dalam bentuk nilainya saja karena fisik emas belum dapat diserahkan ketika belum mencapai berat 5 gram yang dicicil dan dititipkan pada PT. Pegadaian Syariah. Jual beli emas pada produk tabungan emas di Di Pt. Pegadaian Syariah Kota Palopo ini secara formal sah yang menggunakan akad mudharabah dan wadi'ah, karena jual beli yang diikatkan dengan syarat tertentu seperti penitipan (wadiah) diperbolehkan menurut hukum islam, dalam mazhab Hanafiyah syarat yang dimaksud yaitu syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi. Tabungan emas ini Pada hakikatnya tidak ada emas yang disimpan atau dititipkan di seluruh outlet PT. Pegadaian Syariah tempat nasabah melakukan transaksi, jika nasabah ingin mengambil emas, emas harus dipesan kepada PT. Antam terlebih dahulu selama \pm seminggu, lalu nasabah dikenakan biaya penitipan sebesar Rp.30.000 pertahun atas penjagaan emas yang sebenarnya tidak dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, maka dalam hal ini PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo tidak seharusnya membebankan biaya penitipan setiap tahunnya yang harus di potong dalam saldo rekening nasabah.

Kata kunci: *Tabungan Emas, Pegadaian Syariah, Sistem*

ABSTRACT

Evi Yanti Nasruddin, 2020. *“Gold Savings System at PT. Palopo City Sharia Pawnshop in the Perspective of Sharia Economic Law.”* Thesis of IAIN Palopo Sharia Economic Law Study Program. Supervised by (I) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI (II) Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI.

This thesis discusses the Gold Savings System at PT. Palopo City Sharia Pawnshop in Sharia Economic Law Perspective. The purpose of this research: to find out the gold savings transaction system at PT. Palopo City Sharia Pawnshop; to find out the perspective of Islamic Economic Law on the gold savings transaction system at PT. Palopo City Sharia Pawnshop. This type of research uses a qualitative approach with the type of field research using the method of observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The results of this study conclude that in practice gold savings products use a gold buy and deposit system, the gold sold by the Palopo branch pawnshops is not in the form of physical gold at the beginning of the transaction, the balance deposited by the customer in purchasing gold at the pawnshop is converted into the nominal weight of the gold. , in this case the customer can only see the value of the savings through the account balance in the gold savings account so that it is only known in terms of its value because physical gold cannot be delivered until it reaches 5 grams in installments and is deposited with PT. Sharia pawnshops. Buying and selling gold in gold savings products at Pt. This Palopo City Sharia Pawnshop is formally valid using mudharabah and wadi'ah contracts, because buying and selling is tied to certain conditions such as deposit (wadi'ah) is allowed according to Islamic law, in the Hanafiyah school the terms referred to are those that are in line with the purpose of the transaction. This gold savings In essence, there is no gold stored or deposited in all outlets of PT. Sharia pawnshops where customers make transactions, if the customer wants to take gold, the gold must be ordered from PT. Antam first takes ± a week, then the customer is charged a deposit fee of Rp. 30,000 per year for custody of gold which is not actually carried out by PT. Palopo City Sharia Pawnshop, so in this case PT. Palopo City Sharia Pawnshop should not charge a deposit fee every year which must be deducted from the customer's account balance.

Keywords: Gold Savings, Sharia Pawnshop, System

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹ Tindakan menabung ini dilakukan bagi masyarakat untuk mempersiapkan segala macam kebutuhan masa depan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya.²

Dalam agama Islam tabungan adalah tindakan yang sangat dianjurkan, karena tindakan ini artinya masyarakat mempersiapkan kebutuhan dirinya untuk perencanaan masa depannya dan untuk menghadapi hal-hal kebutuhan darurat dan yang tak diinginkan. Adapun tindakan ini telah dijelaskan dan dianjurkan dalam Al-Qur'an dimana secara tidak langsung telah memerintahkan manusia untuk

¹Abdul Ghofur Anshori, "*Perbankan Syariah Di Indonesia*" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Mei 2018), 80.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

mempersiapkan diri hari esok secara lebih baik. Berikut firman Allah swt yang berkaitan dengan anjuran menabung dalam Perencanaannya;

Q.S AL- ISRA Ayat 29

Teremahnya :

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”³

Ayat tersebut menjelaskan ajaran Islam yang mengatur kehidupan muamalah manusia juga telah memberi penjelasan cara mengurus harta, islam mengajarkan kepada ummatnya untuk tidak berlebihan, ummat islam dianjurkan untuk menggunakan harta dengan bijak tanpa ada kegunaan yang jelas, selain bersedekah, harta juga dibutuhkan untuk keperluan pokok keluarga, tabungan dan kepentingan lainnya.

Umumnya orang menabung untuk maksud mempersiapkan kebutuhan masa depan yang memerlukan sejumlah dana yang dipersiapkan dengan cara menabung. Adapun jenis-jenis tabungan saat ini yang dipergunakan oleh masyarakat saat ini yaitu:

1. Tabungan (*Saving account*), yaitu simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
2. Tabungan harian, yang dimaksud tabungan ini adalah tabungan yang disediakan oleh pihak bank bagi orang yang menggunakan rekening tabungan untuk berbagai macam usaha dan kepentingan personal.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia dan Terjemahnya, 285

3. Tabungan pendidikan yaitu disediakan untuk pembiayaan pendidikan nasabah di masa depan.
4. Tabungan haji yaitu tabungan yang disediakan bank untuk pembiayaan perjalanan ibadah haji nasabahnya.⁴

Sistem tabungan terus mengalami perkembangan tidak hanya tabungan berupa uang, dan ke empat tabungan yang telah dijelaskan diatas, saat ini jenis tabungan yang ada di Indonesia telah mengalami perkembangan yaitu ada pula jenis tabungan emas.

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau, layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Setelah tabungan tersebut mencapai jumlah tertentu, pihak Pegadaian kemudian melakukan konversi tabungan nasabahnya dalam bentuk emas, emas yang dimiliki nasabah dapat juga dijual kembali saat ingin membutuhkan uang tunai. Nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut.⁵

Kewenangan dalam melaksanakan sistem tabungan emas ini ada beberapa pihak yang melakukannya di antaranya yaitu menabung emas di Bank Syariah, berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas

⁴Boy Leon, Sony Ericsson, "*Manajemen Aktiva Pasiva Bank Indonesia*", (Jakarta: Grasindo, 2016), 34-35.

⁵Dewi Ramadhanti, "*Sistem Akuntansi Dan Evaluasi Tabungan Emas Pada Pt. Pegadaian*" (Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas), 8.

⁵ <https://Republik.Co.Id/Berita/Ingin-Mencicil-Emas-Di-Bank-Syariah-Apa-Hukunya>, 15:06,2020-04-06

Secara Tidak Tunai,⁶ dan PT. Pegadaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Usaha Pegadaian.⁷

PT. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan dan asuransi, pegadaian yang awalnya hanya memberikan layanan kredit dengan sistem gadai namun seiring waktu pegadaian melakukan inovasi terhadap produk-produknya salah satu dari beberapa layanannya yang mengenai investasi logam mulia yang diluncurkan ialah tabungan emas.⁸

PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo adalah salah satu lembaga yang menjalankan sistem tabungan emas. Pegadaian Kota Palopo mengeluarkan Sistem tabungan emas ini dengan cara menabung untuk mendapatkan emas dengan fasilitas titipan artinya nasabah akan membeli sejumlah emas dan menitipkannya kepada pihak Pegadaian. Fasilitas titipan yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor.⁹

PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo mengeluarkan produk tabungan emas untuk masyarakat agar mudah untuk berinvestasi emas persiapan kebutuhan ekonomi dan untuk menambah nasabah PT. Pegadaian tersebut. Pihak Pegadaian Kota Palopo dalam pelayanannya menawarkan Produk tabungan emas dengan sistem fasilitas titipan menggunakan akad wadiah dan mudharabah.

⁶ <https://Republik.Co.Id/Berita/Ingin-Mencicil-Emas-Di-Bank-Syariah-Apa-Hukunya>,15:06,2020-04-06

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian, 18-19.

⁸ Adji Suryapranata, *Perlindungan Konsumen Nasabah Tabungan Emas Pada Pt. Pegadaian*, (Medan: Departemen Hukum Ekonomi), 2.19, H 6-7

⁹ Brosur Pegadaian, [Http://.Pegadaian.Co.Id/Produk/Jasa-Titipan](http://.Pegadaian.Co.Id/Produk/Jasa-Titipan)

Sistem tabungan emas PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, nasabah masukkan uang namun belum dapat melihat bentuk fisik emas, Nasabah tabungan emas tidak dapat mengambil fisik emasnya yang dititipkan di pegadaian sebelum cicilan emas mencapai 5 gram, pada saat nasabah datang ke pegadaian hanya mendapatkan penjelasan dari pihak pegadaian mengenai berapa gram emas yang ingin dimiliki nasabah dan memperlihatkan contoh emas yang akan dicetakan oleh pihak pegadaian lalu emasnya harus dititipkan kepada pihak Pegadaian Syariah. Namun, pada hakikatnya tidak ada emas yang disimpan ataupun dititipkan di seluruh outlet PT. Pegadaian Syariah tempat nasabah melakukan transaksi, jika nasabah ingin mengambil emas, emas harus dipesan kepada PT. Antam terlebih dahulu selama \pm seminggu, lalu nasabah dikenakan biaya penitipan perbulan atau pertahun atas penjagaan emas yang sebenarnya tidak dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah dan sepengetahuan nasabah emas nya dititip di outlet pegadaian, dalam sistem jual beli ini tidak sesuai dalam prinsip jual beli dalam islam, sehingga sistem tabungan emas PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, dalam prakteknya sama dengan sistem tabungan emas pada pegadaian konvensional walaupun menggunakan dasar yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem transaksi tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem transaksi tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari uraian latar belakang masalah di atas untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem transaksi tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem transaksi tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut nantinya diharapkan dapat bermanfaat minimal dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu tentang Tabungan emas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada khususnya.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum ekonomi islam.
 - c. Diharapkan bermanfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu Hukum ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih bagi semua kalangan baik itu mahasiswa, masyarakat, maupun kalangan yang dalam kesehariannya

bekerja sebagai Pihak pegadaian agar lebih memperhatikan akad-akad sesuai prinsip syariah/Islam.

E. Definisi Operasional

1. Sistem

eSistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan informasi, materi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam hal ini tabungan emas yang memiliki sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan, seperti syarat dan alur dari tabungan emas.

2. Tabungan Emas

Emas yang menjadi objek peneliti disini diartikan, emas adalah sesuatu barang yang memiliki nilai jual yang telah dikekonversi dari uang yang ditabung kemudian menjadi emas untuk dimiliki sebagai persiapan masa depan dan untuk kebutuhan masyarakat.

3. PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo

PT. Pegadain Syariah adalah badan usaha milik negara yang melakukan proses dalam bidang jasa keuangan yang menjalankan sistem gadai secara Syariah. Adapun sistem gadai menurut Undang-Undang Hukum perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah sesuatu hal yang dipandang berdasarkan pemahaman atas nash Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengatur segala aspek

kehidupan manusia secara universal, membangun prinsip-prinsip secara syariat islam di dalam kehidupan manusia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dikaji oleh peneliti “**SISTEM TABUNGAN EMAS DI PERSERO PEGADAIAN KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**” tentunya tak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan referensi peneliti. Adapun penelitian tentang tabungan emas yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

**Tabel 2.I
Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	2017	Siti Zohria Judul: Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang cakranegara Mataram ¹	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Tabungan Emas	Letak perbedaan dalam penelitian terdapat pada fokus penelitian, yang dimana penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh promosi tabungan emas pada nasabah, sedangkan penelitian ini meneliti pada sistem tabungan emas
2.	2017	Hamdan Supriono Judul:	Persamaan antara penelitian	Perbedaannya dalam penelitian

¹ Siti Zohria “*Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram*” Skripsi Mahasiswa (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. 2017)

		Analisis strategi pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian cabang syariah terhadap peningkatan jumlah nasabah	sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Tabungan Emas ²	terdapat pada fokus penelitian, yang dimana penelitian terdahulu terfokus pada strategi pemasaran Produk tabungan emas pada nasabah, sedangkan penelitian ini meneliti pada sistem tabungan emas
3.	2018	Listika Marta Dewi Judul: Analisis Implementasi akad mudharabah pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah di pegadaian syariah ³	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Tabungan Emas	Perbedaannya dalam penelitian terdapat pada Kajian penelitiannya, yang dimana penelitian terdahulu menganalisis Implementasi Akad Mudharabah Pada tabungan emas, sedangkan penelitian ini meneliti pada sistem tabungan emas dengan fasilitas titipan dalam Presfektif Hukum Ekonomi Syariah

² Hamdan Supriono “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian(PERSERO) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah” Skripsi Mahasiswa (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 017).

³Listika Marta Dewi “Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah” Skripsi Mahasiswa (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

B. Deskripsi Teori

1. Tabungan Emas

Tabungan emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan emas. Produk tabungan emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Produk tabungan emas PT. Pegadaian merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan, yang artinya nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak pegadaian.⁴

. Pelaksanaan kegiatan administrasi tabungan emas PT. Pegadaian telah melakukan beberapa upaya untuk peningkatan produk tabungan emas, namun faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk yang dimiliki oleh PT. Pegadaian karena selama ini dikenal oleh masyarakat hanya sebagai tempat gadai atau untuk pemberian kredit, selain itu kurangnya sosialisasi membuat semakin rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk di PT. Pegadaian khususnya Tabungan Emas yang merupakan produk baru.

2. Pegadaian Syariah

Lingkungan pertumbuhan ekonomi dimana pada saat ini telah banyak ditemukan berbagai macam metode dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan, salah satu dari sistem tersebut adalah sistem konvensional dimana terdapat bunga yang telah mewarnai seluruh aspek pertumbuhan ekonomi maupun keuangan masyarakat, terkhusus pada masyarakat Indonesia yang mayoritas

⁴ Dewi Ramadanti, *Sistem Akuntansi Dan Evaluasi Tabungan Emas*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2018).

muslim. Dalam pertumbuhan ekonomi saat ini, salah satu yang kita temukan untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat adalah lembaga Pegadaian.

Di Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa No. 25/DSN-MUI/VI/2002 Perial Rahn dimana salah satu upaya menjadi kontribusi masyarakat islam dalam aspek jasa keuangan lembaga non-bank. Rahn atau pegadaian ini sebagai cara pandang bentuk pelaksanaan yang bisa menjadi pedoman dalam mengoperasikan lembaga non-bank beralih ke prinsip-prinsip syari'ah.

3. Konsep Rahn (Gadai)

Rahn adalah menahan suatu harta milik orang (peminjam) sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya. Kemudian barang tersebut yang telah ditahan untuk dijaminakan memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang telah menahan memperoleh nilai ekonomi dari barang yang dijaminakan tersebut untuk seluruh atau separuh piutangnya.

4. Tabungan

Menurut undang-undang Perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak apat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan ada dua jenis yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan mudharabah dan wadi'ah.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.⁵

5. Pengertian Al-wadiah

a. AL-Wadiah

Al-wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan.

Surat An-Nisa 58 : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyelesaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila merupakan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

b. Tabungan Wadiah


⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, edisi 1, (PT. Era Adicitra Intermedia 2011)

Tabungan wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

6. Pengertian Al-Mudharabah

Al-mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menetapkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Proses dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping mempermudah penelitian juga sebagai kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang benar dan optimal.¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan Penelitian kualitatif, yaitu dengan metode dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan masyarakat dalam interaksi dengan orang-orang tertentu dalam bahasanya dan dalam keistilahannya.² Metode ini dimana akan mendeskripsikan dari kata-kata tertulis maupun lisan mengenai objek yang dikaji yang sesuai realita dalam masyarakat perihal sistem tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk mengolah data yang bersifat uraian, kata-kata orang atau pelaku yang kemudian dianalisis dan bersifat fakta-fakta sosial yang dapat diamati.

¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 29

²Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 11, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2000),

- a. Pendekatan Normatif, pendekatan yang dilakukan dengan cara pengambilan dasar hukum pada objek penelitian, penulis berpedoman pada dalil-dalil nash Al-qur'an dan Hadist Nabi saw dan Fatwa MUI yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.
- b. Pendekatan Empiris, merupakan suatu bentuk penulisan hukum untuk kepentingan akademik yang mendasarkan pada deskripsi antara *das sollen* dengan *das sein*,³ atau menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo Jalan Andi Tadda. Mengingat lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang melayani masyarakat dalam sistem tabungan emas.

C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu PT. Pegadian Syariah Kota Palopo, tentang sistem tabungan emas yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak PT. Pegadain Syariah Kota Palopo, dengan demikian data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT. Pegadaian Syariah kota Palopo dan Nasabah tabungan Emas yang di anggap tepat untuk diambil yaitu:

³Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Bandung: cv. Lubuk Agung), 2011, 97

- a. Baso Sukrisno, selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Palopo
 - b. Itwan Wancie, Selaku Pengelola Unit
 - c. Widia selaku teller/kasir
 - d. Adriani Selaku Sales Pemasaran
 - e. Nurdin Selaku BPO Sales (Busines Process Oustsourcing)
 - f. Ayyub adalah Nasabah
 - g. Arifin Yusuf adalah Nasabah
 - h. Miftahul jannah adalah Nasabah
 - i. Nella adalah Nasabah
2. Data sekunder

Adapun data-data sekunder yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Tabungan emas seperti buku-buku resmi yang relevan dengan pembahasan, serta sumber yang lain berupa laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dipadukan atau dikorelasikan dengan primer. Data tersebut berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas arsip, majalah ilmiah, disertasi, tesis, jurnal, dan dokumen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena berkaitan dengan tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang faktual maka peneliti menggunakan metode:

1. Observasi

Adapun peneliti mengumpulkan data yaitu mendatangi langsung ke lokasi melakukan Observasi dengan mengamati kemudian dilakukan pencatatan dan menggali informasi mengenai pemberlakuan tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dalam hal ini dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau yang dapat memberikan informasi.⁴ Adapun mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula. Dengan bantuan alat atau berupa aplikasi perekam suara dari *Handphone* untuk mendapatkan data yang akurat. Wawancara dilakukan kepada; Pihak pegadaian dan Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo untuk mendapatkan informasi atau keterangan data yang akurat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui penghimpun data yang tertulis dan tercetak, adapun dalam dapat berbentuk variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat agenda dan lain sebagainya. Dalam Teknik ini mencari dan meneliti data dan laporan yang berkaitan dengan sistem tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo.

E. Teknik Pengolahan Data

⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 11, (Bandung; Pt. Remaja Rosdakarya, 2000),135.

Data yang akan dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengelolaan data dengan menggunakan metode:

1. Editing

Pemeriksaan kembali yakni mendeteksi kemungkinan kesalahan data yang diperoleh, ketidak konsitenan atau ketidak tepatan data yang telah dikumpulkan terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lainnya dalam suatu kelompok data tersebut sesuai dengan yang diperoleh di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo. Secara sistematis akan dilakukan dalam penyusunan pokok pembahasan atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.

2. Organizing

Menyusun data dan membuat sistematika seluruh data yang telah dikumpulkan dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

3. Penemuan Hasil Riset

Melakukan suatu analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah teori, dalil, fiqih dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang sesuai dengan rumusan masalah.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat terhadap fokus penelitian.⁵ Data yang diperoleh dilakukan dengan cara meminta dan mengumpulkan data secara jelas, sistem

⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 75.

Tabungan Emas yang diterapkan pada PT. Pegadain Syariah Kota Palopo. Kemudian menganalisisnya dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah *fiqhiyah* maupun *ushuliyah*, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis sistem Tabungan Emas yang diterapkan pada PT. Pegadain Syariah Kota Palopo untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu sah atau tidaknya sistem yang diterapkan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Periode Pertama (Tahun 1991 – 1999), Pertumbuhan ekonomi Islam ditandai dengan pendirian bank Islam/bank syariah, maka praktik ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang baru beroperasi pada tahun 1992. Undang-undang yang ada saat ini adalah yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, begitu juga sebaliknya. Periode Kedua (Tahun 2000-2010), Secara kuantitas pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Pegadaian Syariah, perkembangannya di Indonesia tahun ini sudah memasuki tahun ke-8, sejak diluncurkan pada Januari 2003 juga menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Jumlah pembiayaan Pegadaian Syariah sampai akhir Februari 2009, mencapai Rp 1.6 triliun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang dan jumlah kantor cabang sebanyak 120 buah.¹

¹ Mul Irawan, Media Hukum, Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, VOL.25 NO.1 (JUNI 2018): 17-18

2. Dasar Hukum Berdirinya Pegadaian Syariah

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang perbankan syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang beresarkan sistem bagi hasil.
- b. BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian Syariah
- c. Perjanjian Kerja sama antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indoneisa tentang gadai Syariah disepakati pada tanggal 20 Desember 2002, dengan nomor 446/SP300.2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002.

B. Profil PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo

Fungsi operasional Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. Pengelolaan ULGS terpisah secara srtuktural dari usaha gadai Konvensional. ULGS pertama kali berdiri pada Januari 2003 di Jakarta Cabang Dewi Sartika, kemudian di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta hingga September 2003 dan di Aceh, empat kantor cabang Pegadaian dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.²


Dari kantor cabang makassar tersebut kemudian berdiri beberapa Pegadaian Syariah di berbagai daerah, salah satu cabangnya berada di jalan Andi Tadda Kota Palopo terbentuk kurang lebih 8 tahun sejak tahun 2010, sudah memulai pengembangan prinsip, sistem administrasi, selain konvensional sudah mulai muncul namanya sistem syariah. Pegadaian merupakan salah satu lembaga

² Suci Rahayu, “*Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia*”, 19 September 2009 (Bogor: 2009), 3

keuangan non Bank yang ikut dijalankan sistem administrasi yang berbasis syariah dan dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan sistem administrasi syariah. Untuk kantor wilayah VI Makassar Pegadaian Syariah ini merupakan cabang ke 12 dan total 108 unit kerja syariah yang ada di Indonesia. Terbentuknya Pegadaian Syariah ini karena dipandang perlu untuk mengenalkan prinsip-prinsip syariah yang sudah banyak juga berkembang di lembaga lain³. PT. Pegadaian Syariah Palopo berdiri pada tanggal 3 April 2010, letaknya yang berada di jalan Andi Tadda yang merupakan pusat keramaian kota dan sebagai penghubung jalan ke Palopo.⁴

³ Baso Sukrisno, S.E, Pimpinan Cabang, “*Wawancara*”, Palopo, 11 Agustus 2020, 10:10 WITA.

⁴ Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Palopo, Pada Tanggal 21 Agustus 2017

1. Struktur organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo.⁵**Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo.**

⁵ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo Tahun 2019

2. Kegiatan Usaha⁶

- a. Memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan memfasilitasi investasi jika ingin memiliki emas batangan dengan sistem angsuran maupun menabung dengan berbasis syariah.
 - b. Memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan dengan sistem syariah.
 - c. Melayani berbagai layanan seperti pembayaran listrik, pengiriman uang luar maupun dalam Negeri yang telah bekerja sama dengan western union b. Produk jasa pegadaian, pembayaran listrik.
3. Lembaga pegadaian syariah kota Palopo saat ini telah mengeluarkan produk-produknya antara lain:⁷

a. Amanah (Kendaraan Baru)

Pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

b. Rahn (Gadai Emas/elektronik)

Pembiayaan Rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan prinsip syariah, jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor.

⁶ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo Tahun 2019

⁷ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo Tahun 2019

c. Arrum BPKB (jaminkan BPKB)

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan bermotor.

d. Arrum Haji (Daftarkan Haji)

Arrum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

e. Rahn Tasjily tanah (sertifikat)

Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB.

f. Logam Mulia (investasi emas/cicil emas Batang Antam)

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

g. Tabungan Emas.

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

C. Sistem Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo

Sistem tabungan emas PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, Nasabah yang ingin membuka rekening tabungan emas:⁸

1. Persyaratan tabungan emas
 - a. Memiliki identitas yang masih berlaku seperti (KTP/Paspor)
 - b. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas
 - c. Biaya transaksi tabungan emas
2. Panduan pembuatan rekening tabungan emas PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo
 - a. Pastikan semua persyaratan telah terpenuhi
 - b. Nasabah datang di outlet PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo dengan membawa berkas yang di siapkan yaitu:
 - h. Identitas yang masih berlaku seperti foto kopy KTP/SIM/Paspor sebagai bukti identitas Nasabah Tabungan Emas.
 - i. Setelah Nasabah menyetujui semua persyaratan yang diajukan pihak pegadaian maka kasir pegadaian akan meberikan formulir kepada nasabah untuk di isi oleh nasabah.
 - j. Setelah nasabah mengisi formulir pembukaan buku rekening, Pihak kasir pegadaian telah menerima formulir yang telah diisi oleh nasabah kemudian kasir mengecek kembali kelengkapan identitas dari nasabah serta mendatangi formulir dari nasabah tersebut dan ini telah menjadi bukti nasabah telah melakukan pembukaan buku rekening tabungan emas.

⁸ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo Tahun 2019

- k. Kasir kemudian memberitahukan kepada nasabah seluruh biaya administrasi yang akan dibayar oleh nasabah.
- l. Mengenai jumlah atau besaran biaya transaksi tabungan emas, tergantung dari channel yang dipilih. Terdapat 4 *channel* di pegadaian yang menawarkan tabungan emas, antara lain *Outlet* Pegadaian, Pegadaian Digital, Pegadaian Syariah Digital, serta agen Pegadaian.
- m. Nasabah menerima buku tabungan emas, kemudian pembelian emas dapat langsung dilakukan mulai dari 0,01 gram.
- n. Selanjutnya Nasabah dan pihak pegadaian melakukan akad mudharabah dalam hal ini yaitu sistem angsuran namun dengan cara menabung (menitip saldo dan emas). Biaya Pengelolaan rekening atau jasa penitipan Tabungan per tahun Rp 30.000, dan bisa di perpanjang
- o. Nasabah kemudian dapat memilih dan membeli produk emas mulai kelipatan 0.01 gram hingga 100 gram dengan minimal saldo rekening adalah 0,1 gram, kemudian memasukan saldo atau membeli emas batangan dengan mulai RP 6.000, jika dikonversikan setara dengan berat 0,01 gram
- p. Selanjutnya kasir pegadaian akan memberikan struk pembelian emas kepada nasabahnya dan kasir melakukan pengarsipan struk pembelian emas.
- q. Jika nasabah membutuhkan uang tunai maka saldo tabungan emas yang dititipkan dipegadaian, nasabah dapat menjualnya kembali (buyback) ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram.
- r. Apabila telah menghendaki fisik emas batangan dari jumlah saldo tabungan nasabah dapat langsung melakukan pesan cetak dengan pilihan perkeping (5gr,

10gr, 25gr, 50,gr dan 100gr) dan membayar biaya cetak sesuai dengan biaya perkepingan yang telah dipilih nasabah.

- s. Bagi calon nasabah yang ingin membuka rekening tabungan emas dapat melakukan 2 (dua) cara yaitu: mendatangi langsung kantor pegadaian dan melalui aplikasi pegadaian digital.
- t. Melalui Aplikasi Pegadaian digital yang bisa di download di playstore atau Appstore dan memilih outlet terdekat dan Agen Pegadaian. Dengan cara nasabah mengisi data formulir pengajuan permohonan pembukaan rekening tabungan emas dengan melampirkan berkas identitas seperti KTP/SIM/Paspor dan mengikuti prosedur yang telah ditertera.
- u. Cara setor atau Top Up bisa melalui outlet pegadaian, Agen Pegadaian, Aplikasi Pegadaian Digital, ATM Bank dan Internet Banking.
- v. Jangka waktu fasilitas penitipan emas adalah 1 tahun sejak tanggal pembukuan rekening dan dapat diperpanjang kembali.
- w. Penarikan tabungan emas ada 2 cara yaitu :
 - 1) Cetak menjadi kepingan terus diambil fisik emasnya, kepingan yang dicetak ketika saldo tabungan emas minimal mencapai 5 gram.
 - 2) Jual saldo emas lalu tarik uangnya, mencetak saldo emas bisa dicairkan dalam bentuk uang minimal saldo 1 gram secara cash atau transfer ke rekening bank.

Itwan Wancie Selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota

Palopo menyatakan bahwa:

“Tabungan Emas dilakukan dengan menabung yang menggunakan akad jual beli dan menitip kepemilikan emas, saat nasabah menabung atau menyetor saldo ke rekening langsung dikonversikan berat emasnya. Pembukaan buku rekening tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah Kota

Palopo dapat dilakukan dengan cara nasabah mendatangi langsung kantor Pegadaian Cabang Kota Palopo kemudian meminta formulir Pembukaan Tabungan Emas yang telah di sediakan oleh bagian kasir pegadaian. Nasabah kemudian diberikan formulir untuk pengisian data sebagai persyaratan pembukaan yaitu membayar biaya administrasi, biaya penitipan emas, biaya materai dan minimal saldo pertama yaitu sebesar dengan Rp. 6.000.”⁹

3. Biaya pembukaan rekening tabungan emas

Channel	Syariah dan konvensional	Biaya pembukaan Rekening	Biaya fasilitas penitipan emas (pertahun)	Pembelian saldo emas	Biaya transaksi
Outlet Pegadaian	Syariah	Rp 10.000	Rp 30.000	0,01 Gram	-
	Konvensional				
Pegadaian Digital	Syariah	(free biaya 1 tahun pertama)	-	Rp.50.000	-
	Konvensional				
Pegadaian Syariah Digital	Syariah	-	Rp.30.000	Rp.70.000	-
	Konvensional				
Agen Pegadaian	Syariah	Rp.10.000,-	Rp.30.000	Rp57.500	Rp.2.500
	Konvensional				

Tabel 4.1 Biaya Pembukaan Rekening Tabungan Emas¹⁰

⁹ Itwan Wancie, Karyawan PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, Wawancara, (Palopo, tanggal 10 September 2020)

¹⁰ <https://www.Pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 10 September 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan perbedaan biaya-biaya setiap pembuatan buku rekening tabungan emas.

4. Harga Emas

Satuan	Harga Antam	Harga UBS	Galeri 24 (Pegadaian)
1 gram			
2 gram			1.963.000
5 gram			4.791.000
10 gram			9.506.000
25 gram			23.742.000
50 gram			47.465.000
100 gram			94.922.000
250 gram			234.613.000
500 gram			469.007.000
1.000 gram			937.932.000

Tabel 4.2 Harga Emas Pada Desember 2020 Pegadaian digital¹¹

Setiap hari web PT. Pegadaian Syariah mengupdate harga Emas. Harga yang di cantumkan di tabel di atas itu diluar dri semua perincian biaya lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Nurdin Selaku BPO Sales (Busines Process Oustsourcing) PT. Pegadaian syariah Kota Palopo menyatakan bahwa:

¹¹ <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada November 2020

“Nasabah dapat melakukan transaksi melalui pegadaian digital. Keutamaan transaksi melalui pegadaian digital yaitu dapat mengakses transaksi pembelian dan mengecek harga emas setiap harinya, bisa melalui web atau aplikasi di Android atau IOS. Kemudian nasabah dapat mengakses perincian biaya transaksi di web pegadaian syariah dan harga emas pun di *update* setiap harinya sesuai dengan pergerakan harga emas dunia. Penting untuk mengetahui biaya-biaya tersebut agar nasabah dapat membandingkan sendiri perhitungan keuntungan atau kerugian yang akan dialami.”¹²

Berdasarkan Tabel 4.2 Harga Emas Pada Desember 2020 Pegadaian digital, di tetapkan lagi biaya administrasi transaksi rekening tabungan emas terkhusus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo seperti berikut ini.

5. Biaya Administrasi Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Dan PT. Pegadaian Konvensional

Transaksi	Syariah dan konvensional	Biaya	Keterangan
Pembukaan buku rekening tabungan emas	Syariah	Rp 10.000	Administrasi Pengelolaan rekening
	konvensional		
Materai	Syariah	Rp 6.000	-
	konvensional		
Transfer emas ke rekening yang lain melalui Outlet Pegadaian	Syariah	Rp 2.000	-
	konvensional		
	Syariah		

¹² Nurdin, Karyawan PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, Wawancara (Palopo, 10 September 2020)

Transfer emas ke rekening yang lain melalui Pegadaian digital	konvensional	Rp 2.500	
Pencetakan rekening koran Tabungan Emas	Syariah	Rp 2.000	
	konvensional		
Penggantian buku Tabungan Emas yang hilang atau rusak	Syariah	Rp 10.000	
	konvensional		
Biaya fasilitas titipan emas	Syariah	Rp 30.000	
	konvensional		
Denda	Syariah		
	konvensional		
Penutupan rekening	Syariah	Rp 30.000	
	konvensional		

Tabel 4.3 Tabel Biaya Administrasi Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo Dan PT. Pegadaian Konvensional¹³

Adriani selaku Karyawan PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo menyatakan bahwa:

“Sitem tabungan emas PT. Pegadaian Syariah dan Konvensional tidak ada perbedaannya, mulai dari persyaratan dan panduan pembuatan rekening Tabungan emas dan biaya-biaya administrasi dan biaya penitipan dan pemeliharaan emas. Sejak tahun 2016 diciptakan produk tabungan emas oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat menengah kebawah agar memiliki emas dengan cara yang mudah, melalui tabungan emas ini masyarakat dapat membeli dan menyimpan emas dengan

¹³ <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada November 2020

harga dan jumlah gram minimalnya 0,01 gram dengan prosedur yang sangat mudah dan sangat murah mendapatkan emas dengan baik, karena tabungan emas ini diminati banyak masyarakat maka pegadaian konvensionalpun ikut membuka produk tabungan emas yang hanya selang waktu beberapa bulan, dikarenakan masih minimnya Pegadaian Syariah di kalangan masyarakat. Dengan sistem cara teknik pengelolaan yang sama dengan di Pegadaian Syariah. Karena adanya produk tabungan emas berawal dari pegadaian Syariah dan pegadaian ikut mengembangkan produk tabungan emas tersebut dengan sistem, teknis pengelolaan, dan persyaratan yang sama.”¹⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, praktik akad tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo dan PT. Pegadaian Konvensional hampir sama dengan sistem yang di gunakan, yaitu prosedur pembuatan buku rekening persyaratan, bea administrasi, biaya surat hilang, biaya penjualan, dan biaya penitipan dan pemeliharaan emas, walaupun menggunakan dasar yang berbeda, namun pada dasarnya Pegadaian konvensional secara tidak langsung menggunakan prinsip atau dasar yang digunakan di Pegadaian Syariah yang lebih dulu mengeluarkan dan menjalankan produk tabungan emas.

Rekening tabungan emas ini sama dengan buku rekening pada umumnya, jadi saldo dalam rekening tabungan emas dapat juga ditransfer ke rekening lain dengan biaya pengiriman Rp.2000,-. Kemudahan tersebut dapat membantu nasabah apabila hartanya ingin diberikan kepada keluarga maupun kerabat yang lain. Transaksi penjualan emas hanya dapat dilakukan satu kali dalam sehari dan menyerahkan buku rekening tabungan emas dan berkas identitas asli penerima dan disertai formulir yang telah ditandatangani oleh pemilik rekening yang melakukan

¹⁴ Adriani selaku Karyawan PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, Wawancara, (Palopo, tanggal 24 September 2020)

penjualan. Khusus pada pemilik rekening tabungan emas yang telah meninggal dunia, maka sisa saldo tabungan yang terdapat dalam pada rekening akan serahkan kepada ahli waris pemilik rekening tabungan emas kemudian setelah dilakukannya penyerahan harta kekayaan pada ahli waris maka pihak pegadaian menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab atas ahli ini. Apabila buku tabungan mengalami kerusakan atau habis halaman boleh diganti namun hanya boleh dilakukan di cabang tempat pembukaan rekening sebelumnya dengan cara menyerahkan buku rekening tabungan emas dan kartu identitas nasabah yang masih berlaku dan apabila buku rekening tabungannya hilang maka pemiliknya harus menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Jika nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas maka, akan dikenakan biaya tambahan dengan perhitungan sesuai berat emas yang dicetak sesuai harga emas pada hari tersebut.

6. Biaya cetak Emas

DENOM (Gram)	CETAKAN ANTAM	CETAKAN UBS	CETAKAN GALERI 24 (PEGADAIAN)
1 Gr	Rp 100.000,-	RP 60.000,-	RP 50.000,-
2 Gr	Rp 120.000,-	RP 100.000,-	RP 80.000,-
5 Gr	Rp 200.000,-	RP 130.000,-	RP 120.000,-
10 Gr	Rp 300.000,-	RP 200.000,-	RP 150.000,-
25 Gr	Rp 400.000,-	RP 300.000,-	-
50 Gr	Rp 780.000,-	RP 500.000,-	-

100 Gr	Rp 950.000,-	RP 770.000,-	-
--------	--------------	--------------	---

Tabel 4.4 Tarif Biaya Cetak Tabungan Emas. Efektif Mulai Tanggal 4 September 2020¹⁵

Widia selaku teller/kasir PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo menyatakan bahwa:

“Emas yang telah dicetak itu telah dijamin sertifikat yang menjadi bukti bahwa emas tersebut asli yang diproduksi dari PT. ANTAM (Aneka Tambang) atau PT UBS (Untung Bersama Sejahtera) dan Cetakan Galeri 24 (Pegadaian). Kemudian dari segi harga emas yang ditawarkan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo relatif sama dengan harga emas yang diperjual belikan dipasaran pergramnya, namun kelebihan pada saat kita beli emas dari pegadaian syariah cukup menabung dengan minimal 6000an saja”¹⁶

Adapun mengenai kewajiban nasabah saat pertama kali melakukan pembukaan buku rekening tabungan Emas sebagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan setiap outlet Pegadaian seluruh Indonesia yaitu akan dikenakan Pembayaran administrasi di awal akad, yang termasuk biaya dalam administrasi itu adalah biaya buku rekening dan materai dan saldo awal yang akan masuk di rekening. Demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan untuk pelanggan dan pihak pegadaian itu sendiri juga menerapkan biaya pemeliharaan tabungan dan emas yang hitungannya pertahun untuk pembukaan buku rekening Tabungan Emas dan biaya Cetak emas. Syarat dan ketentuan yang telah berlaku ini dianggap sah

¹⁵ <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada November 2020

¹⁶ Widia, Karyawan PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, Wawancara, (Palopo, tanggal 24 September 2020)

apabila sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni calon nasabah dan pihak pegadaian. Adanya syarat dan ketentuan tersebut maka dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁷

Kelebihan dari tabungan emas di pegadaian syariah Kota Palopo yang Pertama yaitu :¹⁸

- a. Dikelolah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan transparan dalam pengelolaan, telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- b. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram, dan produk tabungan emas ini tersedia di berbagai outlet pegadain di seluruh Indonesia
- c. Aman, sangat murah dimana harga pembelian emas minimal 6000an, biaya administrasi yang sangat murah dan persyaratannya juga sangat mudah, harga jual dan buyback sangat kompetitif.

Produk tabungan emas ini memiliki sistem pembayaran yang berbeda dari produk-produk investasi emas batangan yang telah ada sebelumnya, yakni nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan di setiap bulannya serta tidak terikat oleh waktu, nasabah bisa kapan saja menabung dengan uang yang dimiliki dengan jumlah yang sangat terjangkau tanpa harus terbebani oleh uang cicilan yang harus dibayar oleh nasabah di setiap bulannya.

Wawancara yang disampaikan oleh Arifin Yusuf selaku Nasabah Tabungan Emas Pegdaian Syariah Kota Palopo yang tinggal di Jalan Hj. Hasan, Amassangan Wara, Palopo mengatakan bahwa:

¹⁷ <https://bmi.pegadaian.co.id/pages/terms.php> 21:15, 2021-03-15

¹⁸ Baso Sukrisno, Pimpinan cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, wawancara (Palopo, 01 September 2020)

“Bermula dengan mengajukan permohonan untuk membuka rekening Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo dengan alasan Arifin Yusuf memilih Tabungan Emas di pegadaian karena produk yang diluncurkan prosedurnya sangat mudah dan murah, dan produk tabungan emas ini sangat mengerti kondisi pandemik saat ini dan sangat bermanfaat, dimana Arifin Yusuf dapat memiliki emas dari Pegadaian Syariah kantor cabang Kota Palopo yang tidak sama sekali terikat dalam waktu angsuran rutin perbulan yang menggunakan sistem penitipan emas, melalui produk tabungan emas dia menitipkan emasnya ke pihak pegadaian dengan menyetor saldo dari hasil penjualan bubur ayam, setiap ia memiliki uang lebih langsung menyetornya ke pegadaian, minimal gram yang akan dia setorkan 0,01 gram jika dikonversikan setara dengan Rp 6000.”¹⁹

D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo

1. Sistem Tabungan emas PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, dalam prakteknya menggunakan akad :
 - a. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen dari modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Skema *mudharabah* merupakan jenis kemitraan dalam muamalah Islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis, dalam sistem ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan, kemudian laba dibagi menurut rasio yang telah disetujui sebelumnya pada perjanjian awal,

¹⁹Arifin Yusuf, Nasabah PT. Pegadain Syariah Kota Palopo, Wawancara, (Palopo, 2 November 2020)

sedangkan dalam kerugian pertama memikul semua resiko keuangan di luar kemampuan nasabah.²⁰

PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam prakteknya *mudharabah* yaitu akad yang dilakukan antara dua pihak dimana nasabah sebagai pemilik modal (*sahibul maal*) dan pihak pegadaian sebagai ahli pengelola (*mudharib*) untuk tabungan emas. Pihak pegadaian akan menyebutkan emas per gramnya yang dikelola kepada nasabah kemudian nasabah memilih per gram emasnya dan memasukan saldo emasnya dalam bentuk tabungan kepihak pegadaian, saldo yang ditabung oleh nasabah akan menjadi modal pegadaian dalam mengelola operasionalisasi lainnya dari PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo.

- b. *Wadi'ah*, adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.²¹

PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam prakteknya menggunakan transaksi akad *AL-Wadiah* (titipan) dengan layanan jasa penitipan saldo dan emas sebagai obyek *wadiah*. Akad ini merupakan kegiatan pertama kali dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan *Ijab dan Qabul* atas obyek yang janjikan. Nasabah menitipkan pembelian emas dengan berat gram yang

²⁰ Al-Hurriyah, Pegadaian Syariah dan Prakteknya di Indonesia, volume 10, No. 1, Januari-uni 2009

²¹ Ahwal Al Syakhshiyah, Akad Wadiah dalam perspektif Fiqih Muamalah, Vo. XIII No. Januari 2019

telah dipilih dan setoran saldo tabungan emas nasabah telah ada dalam rekening tabungan emas.²²

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo

Dasar hukum *mudharabah* dan *wadiah* terdapat dalam Alquran dan Asunnah yaitu:

1. QS AL-Muzammil : 20

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”²³

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad mudharabah adalah kata “yadhribun” yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

2. QS. AL-Baqarah : 198

Terjemahnya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”²⁴

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang menjelaskan bahwa mudharib (pengelola) adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah.

²² Muhammad Iqbal , Seroja , Transaksi Pembelian Emas Non Riil Di Pt. Pegadaian Syariah Kcp. Darussalam Dalam Perspektif Akad Ba’i Al-Muqayyad , *Jurnal Dusturiah*. Vol. 10. No.1 (Januari-Juni) 2020. 93-114 E-Issn. 2580-5363. P-Issn. 2088-5363

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia dan Terjemahnya, 575

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia dan Terjemahnya, 31

3. Q.S An-Nisa ayat : 58

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²⁵

Berdasarkan ayat tersebut orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah juga mendapat pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi Dan untuk memperingatkan setiap manusia untuk tidak berlaku dholim dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat merugikan orang lain. Kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan dalam pandangan kacamata Islam, dan juga merupakan anjuran yang didalamnya memiliki dimensi nilai-nilai ibadah.²⁶

Sistem tabungan emas PT. Pegadaian Syariah cabang Palopo dalam melakukan transaksi tabungan emas sudah jelas akad yang digunakan diperbolehkan, menggunakan akad murabaha dan wadiah kedua akad tersebut dalam transaksi ini bukan akad yang dilarang dalam syariat Islam, namun barang yang berupa emas batang ini belum dapat dilihat bentuk fisiknya, melainkan setelah mencapai saldo gram setiap pergram emas dan minimal gram emas dapat di cetak yaitu 5 gram yang telah disepakati seluruh outlet pegadaian di indonesia.

kaidah fikih:

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia dan Terjemahnya, 87

²⁶ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1

يَهَا تَحْرِيهِ نِيْمٌ دَلُّهُ يَدُنْ أَلِهٖ إِحْتَبَا لِإِمْمَةٍ نَمْعًا فِي صَمِّ لَأَا

Artinya:

”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali sampai ada dalil yang mengharamkannya.²⁷

Berdasarkan kaidah fikih tersebut maka dalam hal ini kegiatan muamalah PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo yang diwujudkan dalam bentuk tabungan emas merupakan akad muamalah yang hukumnya *mubah* (boleh), karena pada dasarnya setiap muamalah dan transaksi diperbolehkan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, wadiah, mudharabah atau musyarakah, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, riba, sehingga tujuan akhir setiap perbuatan dalam aktifitas muamalah dapat meraih keridhaan Allah SWT.

Pembelian emas dalam sistem tabungan emas PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, pemilik rekening sepakat menitipkan emasnya yang di beli dari pihak pegadaian sampai pemilik rekening tabungan emas ingin melakukan pencetakan, penjualan maupun penutupan rekening berdasarkan ketentuan pegadaian, dengan demikian dalam proses penyeteroran saldo emas tersebut pihak nasabah tidak dapat memiliki emas tersebut sama sekali, dalam kontrak nasabah telah ditetapkan untuk tidak dapat mengklaim kepemilikan hingga selesai seluruh kewajibannya dituntaskan.

²⁷ Dzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2006), 130

Tabungan emas ini tidak menetapkan jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah pada waktu tertentu, nasabah dibebaskan kapan saja ingin menyetorkan tabungan ke unit Pegadaian terdekat atau melalui Pegadaian Digital dengan minimal setoran sebesar Rp.6000., atau 0,01 gram emas, seperti umumnya rekening tabungan di Perbankan. Selain cicilan harga pembelian, pihak nasabah juga diwajibkan membayar biaya administrasi pada saat membuka buku rekening tabungan emas, biaya pencetakan rekening koran, dan membayar biaya titipan setiap tahunnya, , jika nasabah tidak menyetorkan uang dalam waktu yang lama, pegadaian tidak akan memberikan peringatan kepada nasabah, hanya saja jumlah saldo rekening akan dipotong setiap tahunnya sebesar Rp.30.000. Emas yang dibeli oleh nasabah di titipkan pada PT Pegadaian Syariah, namun emas tersebut belum ada pada pihak Pegadaian dan Ketika saldo rekening tabungan nasabah sudah tidak mencukupi jumlah minimal tabungan dan biaya titipan buku rekening akan otomatis tertutup, ini artinya belum ada emas yang disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah dan biaya titipan ini ditetapkan sebesar Rp.30.000,- pertahun yang akan dipotong dari saldo tabungan emas nasabah atau disetor langsung oleh nasabah.

Wawancara yang disampaikan oleh Baso Sukrisno, selaku Pimpinan cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, mengatakan bahwa:

“Perusahaan lembaga keuangan yang banyak dihadapkan dalam persaingan bisnis, sehingga kondisi tersebut menjadi acuan perusahaan melakukan berbagai inovasi pada produk dan pelayanan jasa keuangan yang ditawarkan untuk masyarakat, dengan melalui produk tabungan emas dengan menggunakan sistem fasilitas penitipan, nasabah akan dikenakan biaya penitipan atas pemeliharaan saldo dan emas, setiap tahunnya sebesar 30.000, yang akan dipotong langsung dari rekening nasabah. Harapan pihak pegadaian bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan hidup seiring perkembangan dan sistem tabungan tersebut tidak memberatkan dan mengerti keadaan masyarakat terkhusus pada kondisi pandemik akibat

Virus Covid 19 kapanpun dan tidak terikat setiap bulan dalam menyetor saldo, minimal penyetoran 0.01 gr atau setara dengan 6.000,. Biaya pemeliharaan saldo dan emas dari nasabah menjadi sumber dana pihak ke tiga pendapatan pegadaian, saldo tersebut akan diputar untuk modal pegadaian, semakin banyak nasabah melakukan transaksi maka modal pegadaian akan bertambah.”²⁸

Praktik dalam sistem tabungan emas dengan menggunakan fasilitas penitipan ini tidak ada terjadi penitipan emas maupun saldo yang dilakukan oleh Pihak pegadaian karena bukan emas yang dijaga oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, hanya berbentuk saldo rekening tabungan yang dipegang oleh nasabah itu sendiri, dan laporan saldo yang diterima oleh pihak PT. Pegadain Syariah pun pada umumnya sama dengan bank yang telah tersistem masuk dan diterima secara otomatis oleh sistem, uang yang di setor oleh nasabah akan menjadi modal perputaran untuk pembiayaan-pembiayaan produk lain dari pegadaian. Penitipan yang dilakukan Pihak pegadaian atas pemeliharaan saldo dan emas tidak ada penjagaan apapun yang dilakukan, namun ada beban penetapan biaya penitipan sebesar Rp.30.000 kepada nasabah. Nasabah pada dasarnya hanya mengetahui itu adalah biaya penitipan atas pemeliharaan saldo dan emas yang ada di pihak Pegadaian, tanpa mengetahui emas itu tidak disimpan oleh Pegadaian dan tidak ada bentuk penjagaan maupun pemeliharaan saldo dan emas.

Miftahul jannah seorang mahasiswa nasabah tabugan emas PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, menyatakan:

“Awalnya saya mendapatkan brosur yang dibagikan, kemudian saya tertarik tabungan celengan saya di alihkan dalam bentuk emas di pegadaian, Saya membuka tabungan emas tidak ribet caranya mudah terserah mau setor

²⁸ Baso Sukrisno, Pimpinan cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, wawancara (Palopo, 01 September 2020)

berapa uang semauta, tapi kalau sedikit juga di setor itu uang semakin lama itu uang di dalam rekening bisa diambil saldota 30 ribu pertahun biaya pemeliharaan emas, jadi kalau tdk menyetor terus atau sedikit disetor bisa habis karena biaya 30 ribu itu, apalagi saya mahasiswa yang tidak punya pekerjaan hanya saja mau menabung dan uangku itu bisa berbentuk emas, dan kalau sedikit-sedikit saya setor akan lama juga baru bisa saya ambil emasnya dan ada juga sudah ditentukan minimal 5 gram baru bisa di ambil emasnya. Kemudian bagus juga karena samaji halnya kalo cicilki emas, tidak terlalu berat kasi langsung kasi keluar uang banyak untuk beli emas baru harga emas itu selalu naik, tidak pernah turun jadi disitu bisa kita dan aman juga uangta karena dititipan pegadaian, kalo misalnya saya menabung sendiri pake celenganku biasa saya cungkil sendiri lagi jadi berkurang lagi tabungan dicelenganku, kalo saya tabung di pegadaian melalui produk tabungan emas ini tidak akan saya cungkilmi lagi tabunganku, dan lebih bernilai lagi karena tabunganku di pegadaian jadi emas nanti kalau saya ambil”²⁹

Ayyub, adalah Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Syariah Kota Palopo, menyatakan:

“Sudah setahun Pak Ayyub menjadi nasabah tabungan emas yang berwal dari istrinya membawa brosur kerumahnya yang di dapatkan dari pihak pegadaian yang membagikan di depan kantor pegadaian syariah, Menurut sepengetahuan Pak Ayyub, tabungan emas ini adalah menabung untuk memiliki emas dan mendapatkannya mulai setoran 6000an jadi tidak berat menyesuaikan kondisi keadaan ekonomi keluarga, uang yang sudah setahun di setor ke pegadaian sudah menjadi emas di pegadaian.”³⁰

Nella, nasabah Tabungan Emas Pegadaian Syariah Kota Palopo yang tinggal di Jalan Pongsimpin, menyatakan:

“Karena tidak mempunyai waktu untuk mengantri di Pegadaian Karna kesibukan pekerjaan maka ia langsung mendownload aplikasi pegadaian digital untuk melakukan pendaftaran sebagai nasabah tabungan emas, dan melakukan transaksi melalui fitur yang ada di aplikasi pegadaian digital yang telah lengkap baik dari Cara setor atau Top Up bisa melalui aplikasi tersebut, sehingga ketika ia memerlukan emasnya langsung mendatangi pegadaian untuk mengambil emasnya.”³¹

²⁹ Miftahul Jannah, Nasabah PT. Pegadain Syariah Kota Palopo, Wawancara, (Palopo, 15 november 2020)

³⁰ Ayyub, Nasabah PT. Pegadain Syariah Kota Palopo, Wawancara, (Palopo 2 november 2020)

³¹ Nella, Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Syariah, Wawancara, (Palopo 15 november 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, nasabah hanya mengetahui bahwa penitipan atas pemeliharaan saldo rekening dan emas dilakukan oleh Pihak PT. Pegadaian Syariah sehingga ia di bebaskan biaya penitipan atas pemeliharaan saldo dan emas pertahunnya. Penetapan biaya inilah yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, karena telah mengandung unsur gharar dimana ketidak jelasan keberadaan wujud suatu barang/jasa yang ditransaksikan namun salah satu pihak tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, sifat, akad, maupun kaedah transaksi tetapi menarik perhatian sehingga dapat menimbulkan penipuan, selain itu juga ada hal-hal yang tidak dipahami oleh nasabah maupun pihak PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo, yaitu perlunya mengeluarkan zakat dari tabungan yang telah mencapai nisab dan haul.

Muamalah yang dianjurkan dalam agama Islam dengan syarat tidak ada unsur keburukan, riba dan gharar maupun penipuan. Sesuai dalam hadist yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim).³²

Hadist tersebut menjelaskan bahwa tentang larangan Rasulullah terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan cara penipuan maupun jual beli dengan mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli, maka terjadilah akad jual beli tersebut. Jual beli demikian dilarang dalam islam. Menurut Al-Nawawi, larangan jual beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual beli dengan yang mencakup banyak hal seperti jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli yang tidak dapat diserahkan, jual beli yang bukan milik penuh penjual, jual beli ikan dilautan luas, atau susu dalam kantong susu binatang.³³

Gharar berakar kata kerja dari ‘gharara’ yang bermakna menjeluruskan seseorang dan atau propertinya pada kerusakan yang tanpa disadari. Penutur bahasa Arab biasanya memaknai gharar sebagai sesuatu/transaksi dari mazhab Hanafi menyatakan gharar sebagai: “setiap penawaran sesuatu yang hasil atau konsekuensinya tidak diketahui (tersembunyi)”, Ini berarti *gharar* dapat terjadi apabila konsekuensi dari sebuah transaksi tidak diketahui, menurut Ibnu Rusydi dari mazhab Maliki “*gharar* akan ditemukan dalam kontrak. Resiko dapat terjadi pada

³² Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Jual beli, Juz. 2, No. 1513, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 4.

³³ Prof.Dr.H.Idris,.M.Ag, Hadist Ekonomi Presfektif Hadist Nabi, Edisi Pertama (Jakarta: Prenada media group, 2015) 159-160

objek transaksinya yang memang mengandung ketidakpastian misalnya, ada orang yang menjual emas dan lantas mengatakan “saya tawarkan anda emas di lengan saya” maka kasus ini hanya perlu pembuktian apa yang dikatakan sehingga potensi *ghararnya* dapat dihilangkan sebab dilakukan perubahan bahasanya menjadi lebih jelas. Potensi *gharar* cukup sulit dihilangkan sebab terkait dengan objek transaksinya sendiri. Disamping itu lingkungan bisnis yang serba probabilistik juga dapat mempengaruhi transaksi yang menjuruskan pada potensi *gharar*.³⁴

Beberapa orang juga menyimpan emas dengan waktu yang cukup lama dengan alasan menunggu harga emas naik sehingga kemudian di jual kembali. Sikap tersebut dapat dikatakan menimbun harta. Islam telah melarang manusia menimbun-nimbun harta, hal tersebut diterangkan dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam surah AT-Taubah ayat 35.

Terjemahnya:

“Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.³⁵

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa orang yang menyimpan harta bendanya baik itu dalam bentuk emas dan perak dan kemudian orang itu tidak mau mengeluarkan zakatnya atau menafkahkan dari harta yang disimpannya, maka

³⁴ Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam*, Cetakan Pertama, (Malang: Tim UB Press, 2018), 156-157

³⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002) 192

orang tersebut akan Allah berikan siksa. Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasallam bersabda; “barang siapa menimbun barang, maka dia berdosa”.³⁶

Investasi emas maupun tabungan emas menurut islam pada dasarnya di perbolehkan dalam islam asalkan dikeluarkan zakatnya, sesuai ketentuan yang berlaku yaitu telah mencapai nasabnya 85 gram, akad jual beli emas di tukar dengan uang secara tunai tanpa ada jeda waktu dan uang dan emas bentuknya jelas.

Para ulama sepakat bahwa *wadi’ah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia, wadi’ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan wajib mengembalikan pada waktu pemilik memintanya kembali.³⁷ Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat ke 58:

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”³⁸

Berdasarkan hal-hal di atas Majelis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabaha, hukumnya boleh (*mubah,ja’iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).” kebolehan jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

³⁶ Rita Rosalia, *Investasi Emas Dalam Perspektif Islam*, dia akses dari <https://www.kompasiana.com/ritarosalia/5a3b5122caf7db22df3e3c42/investasi-emas-dalam-perspektif-islam> pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 23:26

³⁷ Nur Huda, “Economica”, *Perubahan Akad Wadi’ah*, volume IV, Edisi 1 (1 mei 2015): 26

³⁸ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002) , 87

Dengan adanya payung hukum kebolehan jual beli emas secara angsuran ini, munculah produk-produk dalam lembaga keuangan yang membolehkan jual beli emas menggunakan akad *murabahah*, dan inovasi terbaru dari lembaga keuangan yakni Tabungan emas, sistem pembelian emas dengan cara menabung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Kota Polopo dalam prakteknya dilakukan dengan mengajukan beberapa persyaratan yang telah di tentukan untuk produk tabungan emas seperti : menyerahkan tanda bukti identitas, melakukan pengisian formulir, membayar administrasi, pengisian saldo rekening tabungan minimal 6000an, mendatangi akad transaksi belah pihak. Fisik akan diterima nasabah setelah tabungan mencapai kepingan 5 gram dan selanjutnya melakukan pencetakan emas. Emasnya kemudian dititipkan kepada pihak PT. Pegadaian Syariah kota Polopo. Namun, pada hakikatnya tidak ada emas yang disimpan di seluruh outlet PT. Pegadaian Syariah tempat nasabah melakukan transaksi, jika nasabah ingin mengambil emas, emas harus dipesan kepada PT. Antam terlebih dahulu selama ± seminggu, lalu nasabah dikenakan biaya penitipan sebesar Rp.30.000 pertahun atas penjagaan emas yang sebenarnya tidak dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah.
2. Pandangan Hukum ekonomi Islam terhadap produk Tabungan Emas dari PT. Pegadaian Syariah Kota Polopo dalam prakteknya diperbolehkan menurut syariat Islam, terkait jual beli dilakukan dengan bentuk penitipan (wadiah) dan mudharabah yang sejalan dengan dengan tujuan transaksi dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk, ketika sudah mencapai haul 1 (Tahun) maka wajiblah iya dikeluarkan zakatnya yang jumlahnya. Penetapan

biaya penitipan sebesar Rp.30.000, nasabah hanya mengetahui itu adalah biaya penitipan dan pemeliharaan emas, tanpa mengetahui emas itu tidak disimpan oleh Pegadaian, penetapan biaya inilah yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam,

B. Saran

1. PT. Pegadaian Syariah kota Polopo dalam prakteknya seharusnya tidak memberikan beban pembiayaan penitipan terhadap nasabah.
2. PT. Pegadaian Syariah kota Polopo dalam prakteknya pihak Pegadaian perlu menjelaskan lebih detail akad yang diterapkan pada produk tabungan emas serta memberikan pemahaman kepada nasabah cara manabung emas sesuai dalam syariat islam sehingga tidak terjadinya penimbunan harta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi. 1993 M *Shahih Muslim*,
Kitab. Jual beli, Darul Fikri: Bairut-Libanon,
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi. 1993 M *Shahih Muslim*,
Kitab. Jual beli, Darul Fikri: Bairut-Libanon,
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press . 2018
- Boy, Leon, Sony Ericsson. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Indonesia*,
Jakarta: Grasindo. 2016
- Siswanto, Agus. *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber,
Daya Manusia Berbasis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
2020
- Suryapranata, Adji. *Perlindungan konsumen Nasabah Tabungan Emas Pada
PT. Pegadaian*. medan: Departemen Hukum Ekonomi. 2019
- Rianto Al-Arif, M. Nur . *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. PT. Era Adicitra
Intermedia. 2011
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2017
- Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2000
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. 2000
- Wijayanti, Asri . 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: cv. Lubuk Agung.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salembah Diniyah. 2003

Prof.Dr.H.Idris,.M.Ag. *Buku Besar atau Pedoman Pegadaian Syariah Palopo. Hadist Ekonomi Presfektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenadamedia group. 2015

Hoetoro, Arif. *Ekonomi Mikro Islam*. Malang: Tim UB Press. 2018

Suhrawadi , K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000

Dzul, *Kaidah-Kaidah Fiki, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana 2006

Buku Besar atau Pedoman Pegadaian Syariah Palopo.

SKRIPSI

Ramadhanti , Dewi. *Sistem Akuntansi Dan Evaluasi Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian*. surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

Zohria , Siti . *Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram*. Universitas Islam Negeri Mataram. 2017

Supriono , Hamdan. *Analisis strategi pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian(PERSERO) cabang syariah terhadap peningkatan jumlah nasabah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017

Dewi , Listika Marta. *Analisis Implementasi akad mudharabah pada Produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah di pegadaian syariah*.Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018

Nurdiana , Dewi . *Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Studi Komparatif Fatwa Dsn-Mui No. 77/ Dsn-Mui/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi*. Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2010

Abdul Ghofur Anshori , “*Perbankan Syariah Di Indonesia*” , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018

WEBSITE & JURNAL

Rosalia , Rita , *Investasi Emas Dalam Perspektif Islam*, dia akses Dari <https://www.kompasiana.com/ritarosalia/5a3b5122caf7db22df3e3c42/investasi-emas-dalam-perspektif-islam> pada tanggal 3 Desember 2020

Iqbal , Muhammad, Seroja , *Transaksi Pembelian Emas Non Riil Di PT. Pegadaian Syariah Kcp.Darussalam Dalam Perspektif Akad Ba’i Al-Muqayyad , Jurnal Dusturiah*. Vol.10. No.1 (Januari-Juni) 2020.

<https://www.Pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 10 September 2020

<https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada November 2020

Rahayu, Suci . *Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia*. Bogor. 2009

<https://republik.co.id/berita/ingin-mencicil-emas-di-bank-syariah-apahukunya,15:06,2020-04-06>

Brosur Pegadaian, <http://.pegadaian.co.id/produk/jasa-titipan>

Sofyan Fioney. *Menabung Emas Di Pegadaian Atau Bank Syariah Manakah Yang lebih Baik*. Articals

Mul , Irawan , Media Hukum, Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, VOL.25 NO.1, JUNI 2018

Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Palopo, pada tanggal 21 Agustus 2017

Laporan akuntabilitas kinerja instansi PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo tahun 2019

Nur , Huda. “Economica”, *Perubahan Akad Wadi’ah*, volume IV, 1, Mei 2015

Rizal Fitra., “Hukum Dan Pranata Sosial Islam”, *Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Volume 1, Edisi 2019

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian.

WAWANCARA

Baso Sukrisno. S.E. Pimpinan Cabang, “wawancara”, Palopo, 11 agustus 2020

Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Palopo, pada tanggal 21 Agustus 2017

Baso Sukrisno, S.E, Pimpinan Cabang, “*wawancara*”, Palopo, 11 agustus 2020,

Itwan Wancie, (pegawai PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 10 September 2020.

Nella (nasabah tabungan emas pegadaian syariah), *Wawancara*, Palopo, 15 November 2020.

Itwan Wancie, (pegawai PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 10 September 2020.

Itwan Wancie, (pegawai PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 10 September 2020.

Widia, (pegawai PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 24 September 2020.

Adriani, (pegawai PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 10 September 2020.

Nurdin, (pegawai PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 10 September 2020.

Ayyub, (Nsabah), *Wawancara*, Palopo, 2 November 2020.

Arifin Yusuf, (Nsabah), *Wawancara*, Palopo, 2 November 2020